

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2007 NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK, PENCATATAN SIPIL DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - b. bahwa peraturan pelaksanaan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat ini, yaitu :
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Akta Catatan Sipil.tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3437) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35) ;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1048) ;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1049)

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK,

PENCATATAN SIPIL DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BEKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Badan adalah Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atau satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil.
6. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Bekasi.
7. Camat adalah camat di Kabupaten Bekasi.
8. Desa adalah desa di Kabupaten Bekasi.
9. Kelurahan adalah kelurahan di Kabupaten Bekasi.
10. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Badan/Kepala Satuan kerja perangkat daerah/Camat/Kepala Desa/Lurah yang mendapat limpahan kewenangan di dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dari Bupati.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
13. WNI Tinggal Sementara adalah WNI yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Kabupaten Bekasi.
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat IzinTinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
16. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat IzinTinggal Tetap dari satuan kerja perangkat daerah yang berwenang.
17. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk

serta penerbitan dokumen kependudukan berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.

19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan dan/atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
21. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga ;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri ; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
22. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
23. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
24. Pengelolaan data dan informasi kependudukan adalah keseluruhan proses perekaman, pemutakhiran dan pemanfaatan data kependudukan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat dan penyajian informasi kependudukan.
25. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
26. Dokumen pendaftaran penduduk adalah keterangan tertulis hasil pendaftaran penduduk yang dapat berupa kartu identitas dan surat keterangan yang dijadikan bukti otentik.
27. Kartu Identitas adalah keterangan tertulis dari hasil pendaftaran penduduk yang terdiri dari Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tinggal Terbatas.
28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
29. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan bukti diri yang diberikan kepada WNI tinggal sementara.
31. Surat Keterangan Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan bukti diri yang diberikan kepada orang asing tinggal terbatas.
32. Data kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
33. Mutasi data adalah perubahan data kependudukan sebagai akibat peristiwa kelahiran, kematian, kedatangan dan kepindahan.

34. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
35. Mutasi biodata adalah perubahan data kependudukan akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, perubahan tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga, perubahan alamat tempat tinggal dan perubahan status kewarganegaraan.
36. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
37. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Badan atau satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil.
38. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, serta peristiwa penting lainnya.
39. Dokumen Pencatatan Sipil adalah bukti otentik hasil pencatatan berupa akta-akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak /adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya.
40. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya.
41. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izintertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan Hukum.
42. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa untuk pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
43. Wajib retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
44. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pejabat yang berwenang berhak meminta kelengkapan persyaratan administrasi pada pemohon pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Desa / Lurah.
- (2) Setiap penduduk yang mengalami peristiwa penting wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan setempat dan selanjutnya memohon pencatatannya kepada Badan/satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil.
- (3) Pejabat yang berwenang wajib melayani pemohon pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN UMUM PETUGAS REGISTRASI DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL

Pasal 4

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia di desa atau kelurahan dilaksanakan oleh Petugas Registrasi.

Pasal 5

Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pencatat Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil
- (2) Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan Kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatat Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil.

Pasal 8

- (1) Di daerah-daerah yang kondisi geografisnya terpencil, Bupati dapat mengangkat Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk membantu kelancaran pelayanan pencatatan sipil di daerah yang berkedudukan di kecamatan
- (2) Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (3) Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pencatatan sipil kepada Bupati.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pelaporan Kelahiran

Pasal 9

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Lurah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan sebagai bukti pelaporan kelahiran diberikan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran untuk memperoleh NIK .

Bagian Kedua Pelaporan Lahir - Mati

Pasal 10

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dilaporkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak kelahiran
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Lahir-Mati.

Bagian Ketiga Pelaporan Kematian

Pasal 11

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk dan sebagai bukti pelaporan kematian diberikan Surat Keterangan Pelaporan Kematian dilakukan proses penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Bagian Keempat Pelaporan Perpindahan Penduduk Dalam wilayah Indonesia

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : dalam satu desa/kelurahan;
 - b. Klasifikasi 2 : antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;

- c. Klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 - d. Klasifikasi 4 : antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - e. Klasifikasi 5 : antar propinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang
 - (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 13

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Paragraf 1 Pelaporan Pindah Datang Penduduk WNI

Pasal 14

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Kepala Desa /Lurah ke tempat perekaman data kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah di daerah asal dan daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan camat, dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan.

Paragraf 2 Pelaporan Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal

Pasal 17

- (1) Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3 diterbitkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani pendaftaran penduduk.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 sampai dengan klasifikasi 5 diterbitkan oleh daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan untuk mendapatkan pengesahan dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani pendaftaran penduduk.

Bagian Kelima

Pelaporan Perpindahan Penduduk Antarnegara

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 18

Perpindahan Penduduk ke luar negeri untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut – turut atau lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan oleh Kepala Desa/ Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan disahkan Camat setempat.

Pasal 19

- (1) Surat pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 20

- (1) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar Negeri dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran Kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.

Paragraf 3

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari luar Negeri

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk kedatangan Orang Asing dari luar Negeri :

- a. Orang Asing yang baru datang dari luar Negeri yang telah mendapat Izin tinggal terbatas ; dan
- b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas;
- c. Lama tinggal terbatas bagi orang asing sebagaimana yang dimaksud pada huruf b selama 1 (satu) tahun, sesuai surat yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan IzinTinggal Terbatas
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya IzinTinggal Terbatas.

Paragraf 4

Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar Negeri
- (2) Pendaftaran kepindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani pendaftaran penduduk dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri

Bagian Keenam

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 25

- (1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan oleh Pemerintah kepada setiap orang yang telah didaftar sebagai penduduk, berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, sehingga NIK seseorang yang telah meninggal dunia tidak dapat dipergunakan oleh orang lain
- (2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dicantumkan dalam setiap dokumen pendaftaran penduduk.

Bagian Ketujuh
Perubahan Status Kewarganegaraan dan Status Kependudukan

Paragraf 1
Status Kewarganegaraan

Pasal 26

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari satuan kerja perangkat daerah yang berwenang wajib dilaporkan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pemerintah Daerah mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

Paragraf 2
Status Kependudukan

Pasal 27

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mngubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani pendaftaran penduduk paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap dari satuan kerja perangkat daerah yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Kartu Identitas

Paragraf 1
Kartu Keluarga

Pasal 28

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK)
- (2) Dalam Kartu Keluarga (KK) dicatat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarganya.
- (3) Kartu Keluarga dibedakan menjadi Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Orang Asing Tinggal Tetap
- (4) Anggota keluarga dalam satu keluarga yang berbeda kewarganegaraannya harus dibuat Kartu Keluarga terpisah antara Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 29

Persyaratan pembuatan Kartu Keluarga (KK) :

- a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT) yang diketahui Rukun Warga (RW) setempat ;
- b. mengisi dan menandatangani formulir isian kartu keluarga ;
- c. melampirkan surat pindah dari daerah asal bagi pendatang/penduduk baru ;

- d. melampirkan kartu keluarga (kk) lama bagi penambahan anggota keluarga ;
- e. melampirkan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Kantor Imigrasi (khusus WNA).

Pasal 30

Kartu Keluarga yang rusak, hilang dan atau terjadi mutasi data atau mutasi biodata harus diganti dengan Kartu Keluarga yang baru.

Paragraf 2 Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 31

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib dimiliki dan dibawa oleh setiap penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun atau yang sudah pernah kawin.
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru
- (5) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 70% tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Pasal 32

Persyaratan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk :

- a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT) yang diketahui Rukun Warga (RW) setempat ;
- b. mengisi dan menandatangani formulir isian Kartu Tanda Penduduk;
- c. melampirkan surat pindah dari daerah asal bagi pendatang/penduduk baru ;
- d. melampirkan Kartu Keluarga (KK) ;
- e. melampirkan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Kantor Imigrasi (Khusus Orang Asing Tinggal Tetap).
- f. melampirkan fotokopi KTP lama bagi yang akan memperpanjang.

Pasal 33

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama masa 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data
- (2) Bagi penduduk yang berusia 60 (enampuluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku seumur hidup

- (3) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya Izintinggal tetap.

Pasal 34

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib diganti apabila :
- masa berlakunya habis ;
 - rusak atau hilang ;
 - terjadi perubahan pada biodata pemilik.
- (2) Setiap penduduk yang pindah sebagaimana pada pasal 12 ayat (1) wajib menyerahkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal dan Kartu Tanda Penduduk daerah asal kepada Camat.

Pasal 35

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya

Paragraf 3

Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)

Pasal 36

- (1) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) wajib dimiliki dan dibawa oleh WNI Tinggal Sementara.
- (2) Surat Keterangan Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 90 (sembilan puluh) hari yang bersangkutan tinggal berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun
- (3) Surat Keterangan Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan
- (4) Setiap penduduk sementara Warga Negara Indonesia hanya memiliki 1 (satu) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).
- (5) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) berlaku selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Paragraf 4

Surat Keterangan Tempat Tinggal Bagi Orang Asing

Pasal 37

- (1) Setiap orang asing tinggal terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

- (2) Setiap orang asing tinggal terbatas hanya memiliki 1 (satu) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) berlaku sesuai dengan Izin Tinggal Terbatas dari satuan kerja perangkat daerah berwenang
- (4) Persyaratan untuk pembuatan SKTT :
 - a. fotokopi buku KITAS / KIMS yang masih berlaku;
 - b. fotokopi buku Mutasi Orang Asing (Buku Biru);
 - c. fotokopi paspor;
 - d. fotokopi Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD);
 - e. fotokopi Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA);
 - f. fotokopi Surat Tanda Melapor (STM) dari Polres setempat;
 - g. pasfoto ukuran 2 x 3 dan 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (5) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) wajib diganti apabila :
 - a. masa berlakunya habis ;
 - b. rusak atau hilang ;
 - c. terjadi perubahan pada biodata pemilik.

Bagian Kesembilan
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengungsi;
 - b. penduduk korban bencana ;
 - c. komunitas adat terpencil.

Pasal 39

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial
- (2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan

Bagian Kesepuluh
Dokumen Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1
Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 40

- (1) Pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani pendaftaran penduduk
- (2) Untuk pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) , satuan kerja perangkat daerah yang menangani pendaftaran penduduk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.

Paragraf 2

Pencabutan dan atau Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 41

- (1) Setiap penduduk tetap atau sementara yang berdasarkan penetapan satuan kerja perangkat daerah yang berwenang sudah tidak berdomisili secara tetap di alamat lama, maka satuan kerja perangkat daerah yang menangani pendaftaran penduduk melaksanakan pencabutan dan atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan.
- (2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk yang diperoleh tidak sesuai peraturan yang berlaku, maka dokumen tersebut dicabut dan atau dibatalkan yang diikuti penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.

BAB IV PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan dan Pelaporan Kelahiran

Paragraf 1 Akta Kelahiran Umum

Pasal 42

- (1) Akta kelahiran umum diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (Orang Asing) yang dilahirkan di Daerah tanpa melihat domisili dan pencatatannya tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Setiap pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran
- (3) Persyaratan untuk memperoleh akta kelahiran adalah sebagai berikut :
 - a. keterangan kelahiran dari desa/kelurahan ;

- b. keterangan kelahiran dari bidan/dokter/rumah bersalin ;
 - c. tanda bukti perkawinan orang tua (surat nikah/akta perkawinan) ;
 - d. fotokopi KTP orang tua dan kartu keluarga ;
 - e. fotokopi dokumen lain yang dianggap perlu ;
 - f. mengisi formulir yang telah disediakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil ;
 - g. disaksikan oleh 2 (dua) orang yang sudah dewasa ;
 - h. materai sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Untuk Orang Asing dilengkapi dengan :
- a. surat keterangan dari kedutaan ;
 - b. fotokopi paspor ;
 - c. Kartu Izin Menetap Sementara ;
 - d. surat keterangan dari Dinas Tenaga kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA);
 - e. Surat Tanda Melapor Diri (STMD)

Paragraf 2
Akta Kelahiran Istimewa

Pasal 43

- (1) Akta Kelahiran Istimewa diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), WNI Keturunan dan Warga Negara Asing (Orang Asing) yang terlambat pendaftaran dan pencatatannya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bagi WNI Pribumi terlambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran sampai dengan tanggal 1 Januari 1986;
 - b. bagi WNI Keturunan dan orang asing terlambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran ;
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
- a. mendapatkan persetujuan Kepala Daerah bagi WNI
 - b. mendapatkan penetapan pengadilan bagi orang asing
- (3) Persyaratan untuk memperoleh akta kelahiran istimewa adalah sebagai berikut :
- a. keterangan kelahiran dari desa/kelurahan ;
 - b. keterangan kelahiran dari bidan/dokter/rumah bersalin ;
 - c. tanda bukti perkawinan orang tua (Surat nikah/akta perkawinan) ;
 - d. fotokopi KTP orang tua dan Kartu Keluarga ;
 - e. fotokopi dokumen lain yang dianggap perlu ;
 - f. mengisi formulir yang telah disediakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil ;
 - g. disaksikan oleh 2 (dua) orang yang sudah dewasa ;
 - h. Materai sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3
Akta Kelahiran Melalui Dispensasi atau Akta Kelahiran Tambahan

Pasal 44

- (1) Akta Kelahiran Melalui Dispensasi atau Akta Kelahiran Tambahan diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) pribumi penduduk Kabupaten Bekasi yang terlambat pendaftaran dan pencatatannya tanpa terikat tempat kelahiran dan lahir sebelum tanggal 1 Januari 1986.
- (2) Setiap pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran tambahan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh akta kelahiran tambahan adalah sebagai berikut :
 - a. keterangan kelahiran dari Desa/Kelurahan ;
 - b. tanda bukti perkawinan orang tua (Surat nikah/akta perkawinan) ;
 - c. fotokopi KTP orang tua dan Kartu Keluarga ;
 - d. fotokopi dokumen lain yang dianggap perlu ;
 - e. mengisi formulir yang telah disediakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil;
 - f. diisaksikan oleh 2 (dua) orang yang sudah dewasa ;
 - g. materai sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan di Daerah atau anak yang tidak diketahui asal-usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.

Paragraf 4 Pelaporan Kelahiran Luar Negeri

Pasal 46

- (1) Setiap kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang telah memperoleh Akta Kelahiran dari lembaga yang berwenang di luar negeri wajib dilaporkan kepada satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.
- (2) Atas pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterbitkan Surat Tanda Pelaporan Kelahiran Luar Negeri.

Bagian Kedua Pencatatan dan Pelaporan Kematian

Pasal 47

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil, selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat Izinatasan pejabat pencatatan sipil.
- (3) Setiap Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akta kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh akta kematian adalah sebagai berikut :
 - a. keterangan kematian dari desa/kelurahan ;
 - b. keterangan kematian dari dokter/rumah sakit ;
 - c. akta kelahiran bagi yang memiliki ;
 - d. surat nikah/akta perkawinan bagi yang sudah menikah ;
 - e. fotokopi dokumen lain yang dianggap perlu ;
 - f. mengisi formulir yang telah disediakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil ;
 - g. penetapan pengadilan Orang Asing yang terlambat pendaftarannya ;
 - h. disaksikan oleh 2 (dua) orang yang sudah dewasa ;
 - i. Materai sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Setiap kematian penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang telah memperoleh Akta Kematian dari lembaga yang berwenang di luar negeri wajib dilaporkan keluarganya kepada satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil di Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak kematiannya atau sejak keluarga/wakil yang bersangkutan kembali ke Indonesia
- (2) Atas pelaporan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterbitkan Surat Tanda Pelaporan Kematian Luar Negeri

Bagian Ketiga Pencatatan dan Pelaporan Perkawinan

Pasal 49

- (1) Setiap perkawinan yang bukan Islam yang disahkan menurut agama dan kepercayaannya wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan
- (2) Setiap pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan rangkap 2 (dua)
- (3) Persyaratan untuk memperoleh akta perkawinan adalah sebagai berikut :
 - a. surat keterangan nikah dari Desa/Kelurahan (Model N1, N2, N3);
 - b. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;

- c. fotokopi Akta Kelahiran;
 - d. fotokopi Surat Perkawinan Agama;
 - e. fotokopi Surat Sidi / Baptis;
 - f. pasfoto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
 - g. disaksikan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
 - h. untuk WNI keturunan ditambah SBKRI dan Surat Ganti Nama;
 - i. materai sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) , persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
- a. Surat Izin dari Komandan (khusus untuk TNI/POLRI);
 - b. Akta Cerai/kematian bila salah satu mempelai berstatus janda/duda;
 - c. izin tertulis dari orang tua bagi mempelai yang masih di bawah umur (pria 21 tahun dan wanita 16 tahun).
- (5) Bagi Orang Asing dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat Keterangan *Single* dari kedutaan;
 - b. fotokopi paspor;
 - c. Kartu Izin Menetap Sementara;
 - d. surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Asing;
 - e. Surat Tanda Melapor Diri (STMD).
- (6) Bagi mempelai yang berlainan wilayah dilengkapi dengan hasil pengumuman selama 10 (sepuluh) hari kerja yang menyatakan tidak ada sanggahan dari satuan kerja perangkat daerah setempat.
- (7) Untuk mengisi kevakuman hukum maka pelaksanaan perkawinan dari Warga Negara Indonesia yang berbeda agama sebelum dicatatkan di satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri yang isinya memerintahkan kepada satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil untuk mencatatkan perkawinannya menurut hukum agama yang disepakati kedua mempelai
- (8) Sedangkan pencatatan perkawinan dari Warga Negara Indonesia penghayat kepercayaan, baru dapat dilakukan satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil apabila perkawinan mereka telah dilaksanakan sesuai agama yang dipeluknya, karena kaum penghayat kepercayaan tidaklah kehilangan agama asal yang dipeluknya.

Pasal 50

- (1) Setiap perkawinan antar Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), salah satu penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), Orang Asing Tetap atau Orang Asing Tetap Terbatas yang dilangsungkan di luar negeri, wajib dilaporkan ke satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Setiap pelaporan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 51

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapat putusan pengadilan dicatat oleh unit kerja yang menangani pencatatan sipil.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan.

Bagian Kelima Pencatatan dan Pelaporan Perceraian

Pasal 52

- (1) Setiap perceraian dari perkawinan non Islam berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan oleh panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk atau yang bersangkutan atau kuasanya ke satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari kerja sejak tanggal putusan pengadilan dimaksud.
- (2) Setiap pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh akta perceraian adalah sebagai berikut :
 - a. putusan perceraian dari Pengadilan Negeri;
 - b. Akta Perkawinan (asli);
 - c. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
 - d. fotokopi Akta Kelahiran;
 - e. syarat lain yang dianggap perlu;
 - f. materai sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Setiap peristiwa perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), salah satu penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) atau Orang Asing Tetap atau Orang Asing Tetap Terbatas yang dilangsungkan di luar negeri, wajib dilaporkan ke satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil, selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kerja setelah yang bersangkutan kembali ke Daerah
- (2) Setiap pelaporan perceraian, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Perceraian Luar Negeri.

Bagian Keenam Pencatatan dan Pelaporan Pengakuan anak, Pengesahan Anak, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Paragraf 1 Pencatatan dan Pelaporan Pengakuan Anak

Pasal 54

- (1) Akta Pengakuan Anak adalah akta yang diterbitkan bagi anak luar kawin menurut pengakuan anak oleh orang tua yang perkawinannya belum didaftarkan pada satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil. Seorang ibu atau ibu dan ayahnya atau ayah dalam hal ibu anak tersebut telah meninggal dunia, mengakui anak tersebut sebagai anak mereka. Dalam hal ini perkawinan orang tua anak tersebut tetap belum tercatat resmi pada satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil.
- (2) Setiap pengakuan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan ke satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal terjadinya pengakuan anak
- (3) Setiap pelaporan pengakuan anak dicatat pada register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak
- (4) Persyaratan untuk memperoleh akta pengakuan anak adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP orang tua dan Kartu Keluarga;
 - b. Surat Pernyataan Pengakuan Anak oleh orang tua yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - c. disaksikan oleh 2 (dua) orang yang sudah dewasa ;
 - d. materai sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Pencatatan dan Pelaporan Pengesahan Anak

Pasal 55

- (1) Pencatatan Pengesahan Anak adalah pengesahan anak tersebut dalam pencatatan perkawinan orang tuanya dan sebelumnya telah dibuatkan akta pengakuan catatan sipil oleh orang tuanya.
- (2) Setiap pengesahan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dicatatkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pencatatan perkawinan orang tuanya
- (3) Setiap pelaporan pengesahan anak dicatat pada register akta pengesahan anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak
- (4) Persyaratan untuk pencatatan pengesahan anak adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP orang tua dan Kartu Keluarga ;
 - b. Akta Pengakuan Anak ;
 - c. disaksikan oleh 2 (dua) orang yang sudah dewasa ;
 - d. fotokopi Akta Perkawinan orang tua ;
 - e. materai sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Pencatatan dan Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 56

- (1) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak adalah akta yang diterbitkan bagi anak yang dilahirkan oleh orang tua yang belum tercatat perkawinannya pada satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil, kemudian dalam pencatatan perkawinan orang tuanya, anak atau anak-anak tersebut diakui dan disahkan dalam perkawinan mereka. Selanjutnya anak tersebut menjadi anak sah dari suami istri.
- (2) Setiap pengakuan dan pengesahan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan ke satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil bersamaan dengan pencatatan perkawinan orang tuanya
- (3) Setiap pelaporan pengakuan dan pengesahan anak dicatat pada register akta pengakuan dan pengesahan anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
- (4) Persyaratan untuk memperoleh akta pengakuan dan pengesahan anak adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP orang tua dan Kartu Keluarga ;
 - b. fotokopi Akta Perkawinan Orang tua ;
 - c. disaksikan oleh 2 (dua) orang yang sudah dewasa ;
 - d. materai sesuai ketentuan yang berlaku

Paragraf 4
Pelaporan Pengakuan Anak, Pengesahan Anak,
Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Negeri

Pasal 57

- (1) Setiap pengakuan anak, pengesahan anak, pengakuan dan pengesahan anak penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), Orang Asing Tetap atau Orang Asing Tetap Sementara yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan kepada satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah
- (2) Setiap pelaporan pengakuan anak, pengesahan anak, pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengakuan Anak Luar Negeri, Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengesahan Anak Luar Negeri, Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Negeri

Bagian Ketujuh
Pencatatan dan Pelaporan Adopsi

Pasal 58

- (1) Akta adopsi diterbitkan untuk peristiwa mengangkat seorang anak untuk dijadikan anak dari yang mengangkat anak sesuai dengan Keputusan Pengadilan

- (2) Setiap pengangkatan anak berdasarkan penetapan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta notaris yang dikukuhkan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan ke satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal penetapan pengadilan atau akta notaris dimaksud.
- (3) Setiap pelaporan pengangkatan anak dicatat pada register Akta Kelahiran Anak dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir serta diterbitkan Kutipan Akta Adopsi
- (4) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah ;
 - b. fotokopi KTP orang tua angkat dan Kartu Keluarga ;
 - c. keputusan/Ketetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum ;
 - d. fotokopi Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan orang tua angkat ;
 - e. fotokopi Akta Kelahiran anak tersebut ;
 - f. mengisi formulir yang disediakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil ;
 - g. disaksikan oleh 2 (dua) orang yang sudah dewasa ;
 - h. materai sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - i. untuk WNI Keturunan dengan melampirkan Fotokopi SBKRI dan ganti nama;
 - j. untuk Orang Asing dengan melampirkan fotokopi paspor, dokumen imigrasi dan Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian.

Pasal 59

- (1) Setiap pengangkatan anak penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), Orang Asing Tinggal Tetap atau Orang Asing Tinggal Terbatas yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan kepada satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Setiap pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengangkatan Anak Luar Negeri.

Bagian Kedelapan Pencatatan dan Pelaporan Ganti Nama

Pasal 60

- (1) Akta Ganti Nama diterbitkan bagi Warga Negara yang mengalami perubahan nama setelah mendapatkan penetapan pengadilan
- (2) Ganti nama kecil ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengadilan dan dicatatkan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Keputusan Pengadilan

- (3) Ganti nama keluarga ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dicatatkan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- (4) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga ;
 - b. keputusan/ketetapan Pengadilan Negeri tentang ganti nama ;
 - c. fotokopi Akta Kelahiran ;
 - d. mengisi formulir yang disediakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil;
 - e. disaksikan oleh 2 (dua) orang yang sudah dewasa ;
 - f. materai sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - g. untuk WNI Keturunan dengan melampirkan Fotokopi SBKRI dan ganti nama;
 - h. untuk Orang Asing dengan melampirkan Fotokopi paspor, dokumen imigrasi dan Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian.

Bagian Kesembilan
Akta Kutipan Kedua

Pasal 61

- (1) Akta Kutipan Kedua diperuntukkan bagi warga negara yang mengalami kehilangan, kerusakan kutipan akta catatan sipil
- (2) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. laporan Kehilangan dari Kepolisian;
 - b. fotokopi KTP/KK yang bersangkutan;
 - c. fotokopi kutipan jika ada.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 62

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang menangani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir

Bagian Kesebelas
Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 63

- (1) Setiap perubahan dan atau pembatalan akta catatan sipil yang terjadi berdasarkan penetapan dan atau putusan Pengadilan Negeri dan atau satuan kerja perangkat daerah yang berwenang, dicatatkan ke satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal penetapan dan atau putusan pengadilan dan atau satuan kerja perangkat daerah dimaksud.
- (2) Setiap perubahan dan atau pembatalan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan pada bagian pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan.

Bagian Keduabelas Dokumen Pencatatan Sipil

Pasal 64

- (1) Dokumen pencatatan sipil merupakan dokumen negara yang harus dilindungi
- (2) Pengelolaan dokumen pencatatan sipil dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil
- (3) Untuk pengelolaan dokumen pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), satuan kerja perangkat daerah yang menangani pencatatan sipil melakukan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.

BAB V PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI SERTA PELAPORAN DATA

Bagian Pertama Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 65

Pengelolaan data dan informasi kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Pasal 66

Pengelolaan data dan informasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diselenggarakan dalam kerangka SIAK.

Pasal 67

- (1) Pengelolaan data dan informasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 menjamin dan keamanan mengenai keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi penduduk atau penduduk sementara.
- (2) Rahasia mengenai keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi penduduk atau penduduk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan untuk kepentingan tertentu.

Bagian Kedua
Pelaporan Data Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 68

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan data kependudukan dan hasil pendaftaran penduduk kepada Camat setiap bulan
- (2) Camat melaporkan data kependudukan dan hasil pendaftaran penduduk kepada Bupati setiap bulan
- (3) Bupati melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Gubernur setiap bulan

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 69

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat ;
 - b. bimbingan perencanaan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - c. pemberdayaan masyarakat di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 70

Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini

BAB VII
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Paragraf 1
Nama Retribusi

Pasal 71

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak meliputi penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 2
Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 72

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- (2) Subyek Retribusi adalah penduduk yang telah menerima pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Pasal 73

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 terdiri dari :
 - a. pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) ;
 - b. pendaftaran penduduk tetap dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. pendaftaran WNI tinggal sementara dan penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) ;
 - d. pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas dan penerbitan Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT) ;
 - e. pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran ;
 - f. pencatatan dan penerbitan Akta Kematian ;
 - g. pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan non Islam ;
 - h. pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian non Islam ;
 - i. pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak ;
 - j. pencatatan dan penerbitan Akta Adopsi/Pengangkatan Anak ;
 - k. pencatatan dan penerbitan Akta Ganti Nama.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 74

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Pendaftaran Penduduk dan atau Dokumen Pencatatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk dan atau Dokumen Catatan Sipil yang dicetak.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 76

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak Dokumen Pendaftaran Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 77

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Dokumen Pendaftaran Penduduk ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) :
 1. WNI tidak dikenakan biaya;
 2. Orang Asing Tinggal Tetap sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Kartu Keluarga :
 1. WNI sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 2. Orang Asing Tinggal Tetap sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Surat Keterangan Tinggal Sementara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Dokumen Pencatatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Akta Kelahiran :
 1. WNI umum tidak dikenakan biaya;
 2. WNI istimewa dan tambahan sebesar Rp17.500,-(tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 3. Orang Asing sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
 - b. Kutipan Kedua Akta Kelahiran dan seterusnya :
 1. WNI sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 2. Orang Asing sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - c. Akta Perkawinan
 1. dalam kantor :
 - a) WNI sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
 - b) Orang asing sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 2. luar kantor :
 - a) WNI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b) Orang Asing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - d. Kutipan Kedua Akta Perkawinan dan seterusnya :
 1. WNI sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 2. Orang Asing sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

- e. Akta Perceraian :
 - 1. WNI sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2. Orang Asing sebesar Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

- f. Kutipan Kedua Akta Perceraian dan seterusnya :
 - 1. WNI sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 2. Orang asing sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

- g. Akta Kematian :
 - 1. WNI sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2. Orang asing sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

- h. Kutipan Kedua Akta Kematian dan seterusnya :
 - 1. WNI sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - 2. Orang asing sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- i. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :
 - 1. WNI sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2. Orang asing sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

- j. Kutipan Kedua Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan seterusnya :
 - 1. WNI sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 2. Orang asing sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

- k. Akta Pengangkatan Anak / Adopsi :
 - 1. WNI sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2. Orang asing sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

- l. Kutipan Kedua Akta Pengangkatan Anak / Adopsi dan seterusnya :
 - 1. WNI sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 2. Orang asing sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

- m. Akta Perubahan / Ganti Nama :
 - 1. WNI sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2. Orang asing sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

- n. Kutipan Kedua Akta Perubahan / Ganti Nama dan seterusnya :
 - 1. WNI sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 2. Orang asing sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 78

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah dan dilakukan secara tunai /lunas dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Bentuk, isi dan format dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta formulir-formulir isian permohonan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ada sekarang tetap berlaku, sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan.
- (2) Penggantian dan atau perubahan bentuk, isi dan format dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun

1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 6 Seri D) ;

- b. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 7 Seri C) ;
- c. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 11 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juli 2007

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H.R. HERRY KOESAERI. S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR